

ALQURAN, HADIS, DAN IJTIHAD SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

Abd. Rozak

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

rozak@uinjkt.ac.id

Abstrak

Pendidikan Islam yang bersumber kepada Alquran dan as-sunnah adalah menjadi pendidikan yang sangat jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam, karena akal manusia dengan kelebihanannya mampu menggapai kebenaran, tetapi akal tetaplah sebagai alat yang kadang-kadang berada pada kebenaran dan pada kesalahan, hal itu terjadi karena pengaruh pengalaman, lingkungan, dan berbagai informasi yang diterima. Nabi Muhammad SAW, pernah memberikan sabda tentang pendidikan yang artinya **“Didiklah anak-anakmu sekalian karena mereka diciptakan untuk pada masa mereka bukan untuk masa kamu” (Al-Hadis).**

Kata Kunci: Alquran, Hadis, Ijtihad, sumber, pendidikan Islam

Pendahuluan

Tujuan pendidikan Islam adalah mencakup seluruh unsur pada diri manusia yaitu akal, fisik dan ruhnya. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang mengembangkan hidupnya sebagai kholifah Allah di alam fana ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan kehendak Allah SWT, karena agama Islam adalah agama fitrah maka upaya pendidikan pun harus sesuai dengan fitrah manusia. Syahminan Zaini mengatakan ” pendidikan Islam ialah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud atau tercapai kehidupan manusia yang makmur dan bahagia” di samping itu pula firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 30:

Artinya : “Arahkanlah wawasanmu lurus-lurus kepada agama Allah, selaras dengan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia serasi dengan fitrah kejiwaannya. Tidak ada suatu perubahan dalam ciptaan Allah tadi. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui “.

Kemudian dalam Alquran Surat Adzariyat ayat 56 :

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku “.

Jika tugas manusia dalam kebaikan ini demikian penting, maka pendidikan harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penciptaan manusia. Dengan demikian tujuan pendidikan bisa di simpulkan adalah untuk membentuk manusia bertaqwa, berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia, serta mendapatkan ridho Allah untuk selamat dunia dan akhirat.

Tujuan pendidikan Islam menurut Ahmad Atiya Al-Ibrashi :

1. Pendidikan moral sebagai esensi pendidikan Islam

Pendidikan Islam memperbaiki mereka dengan mendidik jiwanya, menyebarkan kebaikan, hidup dengan kemudahan, dan menyiapkan mereka untuk hidup penuh keikhlasan dan kemurnian serta pembentukan moral dan latihan jiwa.

2. Perhatian terhadap kehidupan religius dan duniawi

Islam tidak membuat batasan sasaran dan tujuan pendidikan pada aspek agama atau kehidupan yang bernafaskan keduniaan saja, dalam hal ini Rasulullah menyuruh agar setiap masyarakat mengabadikan dirinya pada kegiatan keagamaan dan keduniaan dalam waktu yang bersamaan. Beliau bersabda:

“ bekerjalah engkau untuk kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi”

3. Memberikan tekanan pada aspek-aspek yang berguna.

Walaupun pendidikan Islam selalu memperhatikan aspek agama, moral dan spiritual, tetapi itu tidak berarti mengesampingkan perhatiannya terhadap aspek-aspek yang berguna di lembaga-lembaga dan program-programnya.

4. Mempelajari ilmu pengetahuan

Pendidikan Islam adalah sesuatu yang ideal, dan mencari terobosan ilmu pengetahuan adalah kenikmatan spriritual yang terkandung di dalamnya, sekaligus mencari kebenaran yang ilmiah dan kepribadian yang mulia. Bagaimana juga seorang muslim akan memandang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni sebagai suatu yang abadi, immoral, dan mulia, di mana pun juga di seantero dunia, dan hal itu menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mencapai ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, semata-mata karena motivasi masing-masing.

5. Pendidikan, kerja, teknis dan industri untuk mencapai nafkah

Pendidikan Islam itu tidak mengesampingkan keberadaan individu untuk mencari kehidupannya dengan belajar, praktek beberapa keilmuan yang ia miliki, seni

dan bisnis, hal itu tampak jelas sekali dalam tulisan Ibnu Sina, yakni bahwa jika seorang anak telah menyelesaikan Alquran dan pengantar bahasa, maka ia harus mencari pekerjaan apa saja yang sesuai dengan yang ia ingin, dan mengarahkan dirinya untuk itu.

Sasaran Pendidikan Islam

Sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi semua makhluk di alam ini, maka pendidikan Islam mengidentifikasi sasarannya yang digali dari sumber ajaran Alquran, meliputi empat pengembangan fungsi manusia yaitu :

1. Menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lain, serta tentang tanggung jawab dalam kehidupannya. Dengan kesadaran ini, manusia akan mampu berperan sebagai makhluk Allah yang paling utama di antara makhluk-makhluk lainnya sehingga mampu berfungsi sebagai Khalifah di muka bumi ini.
2. Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat itu. Oleh karena itu manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial). Itulah sebabnya Islam mengajarkan tentang persamaan, persaudaraan, kegotong-royongan, dan musyawarah yang dapat membentuk masyarakat itu menjadi suatu persekutuan hidup yang utuh.
3. Menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu manusia sebagai *homo divinus* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiusitasnya perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya.
4. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.¹

¹ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 33-37.

Alquran

Secara harfiah Alquran berasal dari bahasa arab “qara’a”, berarti “bacaan” atau sesuatu yang dibaca, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril. Dalam Islam terdapat nama yang diberikan untuk Alquran : seperti “Al-Furqan”. Sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk (QS.25:31)

Artinya : *“Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong”*

Kemudian “Al-kitab”, berarti yang di tulis dalam mushaf (QS.18.1)

Artinya : *“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya “*

Dan “al-dzikir” yang berarti peringatan Allah kepada manusia (QS.15;9)

Artinya : *“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.*

Alquran yang kita kenal sekarang ini dibukukan oleh Khalifah Usman, sehingga di kenal dengan nama “**Mushaf Usman**”. Kodifikasi al-Quran mengalami beberapa tahapan yang berarti dengan tersusunnya mushaf usmani, yang kemudian menjadi satu-satunya mushaf Alquran yang diakui di dunia muslim. Usaha kodifikasi di mulai pada masa khalifah Abu Bakar, yang dilakukan atas anjuran Umar Ibn Al-Khatab. Umar Ibn-Khatab khawatir kondisi al-quran yang belum terkodifikasi, setelah banyak sahabat yang hafal al-quran meninggal dalam peperangan, oleh karena itu, Abu Bakar menugaskan **Zaid Ibn Tsabit** untuk mengumpulkan dan mengodifikasi Alquran yang masih bersifat fragmentaris. Zaid Ibn Tsabit bersama dengan para sahabat lain, Ubay Ibn Ka'ab. Ali bin Abi Thalib dan Usman Ibn Affan berhasil melakukan kodifikasi Alquran sehingga lahir lah satu susunan Alquran yang utuh.

Pada masa kekuasaan khalifah berikutnya, Usman bin Affan, kodifikasi Alquran tersebut digandakan menjadi empat eksemplar dan dibagikan kepada beberapa wilayah kekuasaan muslim, Makkah, Kulfah, Basrah dan Syam atau Syira. Dalam perkembangan kemudian, Usman menghendaki kemungkinan penggandaan selanjutnya tanpa kontrol para sahabat, khususnya khalifah Usman sendiri. Sejak saat ini, satu-satunya Alquran yang diakui keasliannya oleh muslimin adalah Alquran yang waktu ia

ada di tangan khalifah Usman sendiri dan Alquran itulah yang sekarang dikenal dengan mushaf Usmani.

Sebagai sumber ajaran agama islam

Alquran menempati posisi pertama. Kemudian di susul sunnah atau hadis dan ijihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya Alquran dalam menuntun manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah kebangsaan Prancis, kagum dengan isi Alquran. Ia mengatakan bahwa Alquran merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern.

Rujukan tersebut memberikan kesimpulan yang jelas bahwa orientasi pendidikan Islam dimuat di dalam Alquran bagi kepentingan manusia ketika melaksanakan amanat dari Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan berpegang pada sumber tersebut agar manusia menjadi dinamis, kreatif, dan religius. Dengan sikap ini, proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan.²

Oleh karena itu, Alquran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, *ibadah*, maupun hubungan sosial- kemasyarakatan, *mu'amalah*. Terhadap kedudukan Alquran seperti kaum muslimin percaya sepenuhnya bahwa Alquran merupakan landasan bagi semua ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Islam yang telah berkembang sepanjang sejarah. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan bagaimana Alquran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam atau bagaimana proses legalitas Alquran berlangsung?

Dalam pembentukan doktrin-doktrin islam, sebagai sarjana, seperti Fazlur Rahman, berpandangan bahwa Alquran sebenarnya mengandung ajaran dasar Islam yang lebih terbatas pada aspek paling fundamenrtal dan universal dalam kehidupan manusia, yakni keadilan, kebijaksanaan, kemanusiaan dan persamaan. Alquran adalah sebuah kitab suci berisi ajaran mengenai prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan sebuah dokumen hukum yang berisi ketentuan-ketetapan legal untuk kasus-kasus

² Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam : Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*, h. 45.

spesifik yang berlaku di kalangan masyarakat muslim. Aspek yang paling ditekankan Alquran dalam pembentukan ajaran Islam terletak pada penataan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal tersebut.

Dalam Alquran memang terdapat beberapa pernyataan hukum yang penting, yang turun selama proses pembinaan masyarakat (*ummat*) di Madinah. Dalam hal ini contoh paling menonjol adalah larangan minum *khamr*, *judi*, dan *zina*, masalah perbudakan, waris, serta beberapa aspek lainnya. Namun pengamatan lebih jauh terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum pada kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penekanan Alquran sebenarnya lebih pada aspek moral kemanusiaan. Dalam kasus pencurian, misalnya dinyatakan dalam Alquran bahwa mereka yang mencuri, dalam tingkat tertentu, bisa di hukum potong tangan. Dengan ketetapan hukum tersebut, hal yang menjadi tekanan Alquran pada dasarnya bukan pada ketetapan hukum tersebut. Dengan ungkapan lain, hukum “potong tangan” untuk pencuri bisa jadi, dan memang demikian adanya diganti dengan bentuk hukuman lain yang sejalan dengan sistem budaya masyarakat muslim tertentu. Pergantian tersebut bisa dibenarkan selama ia efektif sebagai sarana penciptaan sistem sosial masyarakat yang telah menjadi landasan penetapan hukum tersebut.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa klaim Alquran mengandung nilai-nilai islam universal (*li-al-alam*) yang diperuntukan bagi manusia terletak pada pesan moral yang terkandung di dalamnya dan bukan pada ketetapan legal spesifik untuk kasus-kasus tertentu yang berkembang di kalangan masyarakat Arab. Oleh karena itu institusi-institusi sosial yang sudah melembaga dalam suatu masyarakat muslim, bisa dikatakan Islam selama ia efektif sebagai sarana penciptaan sistem sosial yang dikehendaki ajaran Islam, yakni yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, dan keadilan.

Islam tidak memaksa manusia untuk memeluknya, melainkan secara wajar melalui proses manusiawi, yaitu: pendidikan. Proses kependidikan yang manusiawi itu bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah masing-masing individu manusia itu sendiri, secara bertahap dan berkesinambungan.

Ada beberapa prinsip yang mendasari pandangan tersebut di atas, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai tingkah laku seorang muslim, baru dapat terserap atau mempribadi benar-benar bilamana ditumbuhkan atau dikembangkan melalui proses kependidikan yang baik.
- b. Tujuan hidup muslim untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat baru benar-benar disadari dan dihayati bilamana dibina melalui proses kependidikan yang berkesinambungan dari sejak lahir sampai mati.
- c. Posisi dan fungsi manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya, baru dapat dipahami dan dihayati bilamana ditanamkan kesadaran tentang perlunya sikap orientasinya dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan masyarakat dan alam sekitarnya, serta dengan dirinya sendiri. Bagaimana pola hubungan tersebut harus dikembangkan sebaik-baiknya, baru dapat dilaksanakan bilamana dibimbing atau diarahkan melalui proses pendidikan.
- d. Kelengkapan-kelengkapan dasar manusia yang diberikan Allah dalam dirinya yang berupa fitrah dan mewahib (presidposisi), yang secara individual satu sama lain berbeda dengan intensitas dan ekstensitas perkembangannya, bilamana tanpa melalui proses kependidikan, kelengkapan dasar itu tak mungkin dapat berkembang sampai pada titik optimal perkembangannya.
- e. Secara universal, membudayakan manusia melalui agama tanpa melalui proses kependidikan, sulit untuk dapat direalisasikan, karena kependidikan adalah sarana pembudayaan manusia melalui nilai-nilainya.³

Alquran memiliki banyak fungsi dalam mengembangkan pendidikan, antara lain: Alquran diturunkan sebagai **petunjuk** bagi kehidupan manusia, seperti tertera dalam Alquran **surat Bani israil, 17: 9**

Artinya : *“Sesungguhnya Alquran ini membimbing ke jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, yang melakukan pekerjaan yang saleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar”*

Sebagai petunjuk dan pembimbing, Alquran memberikan rambu-rambu bagi perjalanan manusia dalam memaknai hakikat hidup. Alquran menjelaskan bagaimana garis-garis kehidupan yang selayaknya dilalui manusia dan yang manakah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia.

³ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 46-47.

Alquran menempatkan dirinya sebagai **pemberi penjelasan** terhadap seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan atau Alquran mampu memberi jawaban terhadap seluruh problema kemanusiaan dan kealaman. Firman Allah **surat an-nahl 16: 89:**

Artinya : ... Dan kami turunkan kepadamu Al-kitab(Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri “.

Alquran sebagai kitab **penyempurna** membenarkan ajaran-ajaran terdahulu dan meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang dari yang sesungguhnya. Sebagai mana firman Allah surat **Al Maidah, 5: 48:**

Artinya : “Dan kami turunkan kitab Alquran yang mengandung kebenaran yang menguatkan kitab terlebih dahulu. Dan untuk menjaganya maka putuskanlah perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...”

Alquran berfungsi sebagai **obat dan rahmat** bagi kaum muslimin karena Alquran memberikan ketenangan jiwa dan batin sekaligus keyakinan dan kepercayaan akan masa depan bagi siapa saja yang membacanya sebagaimana yang diungkapkan pada **surat Al Isro, 17:82:**

Artinya : “Dan kami jadikan dari Alquran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang dzolim selain kerugian “

Sunnah atau hadis

Di samping Alquran yang sudah di jelaskan, sumber ajaran Islam selanjutnya adalah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti “jalan lurus” dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang di lakukan dan berlangsung pada masa Rasul MuhaMmad hidup. Sementara itu kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti “berita” atau “catatan”, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasul Muhammad. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai satu dan serupa. Karena sama-sama berasal dari Rasul Muhammad, keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum oleh generasi muslim setelah Muhammad.

Dalam Islam, munculnya sunnah dan hadis seperti di atas berawal ketika muslim, khususnya para sahabat nabi, dihadapkan pada sejumlah persoalan baru yang berkembang di kalangan masyarakat yang memerlukan penetapan hukum. Persoalan-

persoalan tersebut muncul sejalan makin kuatnya interaksi Muslim dengan budaya – budaya masyarakat yang telah menjadi bagian dari umat Islam. Sementara itu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, penetapan hukum tidak lagi bisa dilakukan dengan bertanya kepada Muhammad. Mereka, para sahabat yang tersebar ke beberapa wilayah harus memberi penetapan hukum atas persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Pada masa keempat khalifah yang pertama, *khulafa al-rasyidun*, penanganan atas persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat dilakukan dengan menerapkan kebijaksanaan mereka di bawah bimbingan Alquran dan pelajaran-pelajaran yang mereka terima dari Nabi Muhammad. Pada periode tersebut upaya demikian sangat memungkinkan, karena jarak waktu antara kehidupan mereka dengan masa Nabi hidup tidak terlampau lama, sehingga praktik-praktik kehidupan Nabi, *sunnah*, masih tetap terjaga dan berlangsung dalam kehidupan mereka. Namun pada abad berikutnya, upaya seperti yang dilakukan para khalifah di atas tidak lagi bias dilakukan, terutama karena, jarak waktu yang semakin jauh, semakin kompleksnya persoalan di kalangan Muslim akibat ekspansi politik yang dilakukan telah menjangkau wilayah kekuasaan yang sangat luas. Masa tersebut mencatat mulai berkembangnya satu fenomena yang digambarkan tumbuhnya “metodelogi keagamaan dalam ketiadaan bimbingannya yang hidup dari Nabi dan generasi Muslim paling awal”.

Pada periode inilah Muslim berusaha melakukan koleksi dan sekaligus kodifikasi hadis-hadis yang berkembang di kalangan masyarakat yang tersebar di wilayah-wilayah yang sangat luas. Upaya tersebut berakhir ketika kumpulan hadis yang dilakukan para ahli hadis telah berhasil dilakukan, tepatnya sekitar abad ke-3H/9M. Mereka yang telah berhasil melakukan kodifikasi hadis tersebut antara lain adalah : Ahmad Ibn Hambal, Bukhhari, Muslim, al-Nasai, dan al-Tirmizi. Hadis-hadis yang telah mereka kumpulkan, yang di kenal dengan *musnad*, kemudian dianggap kaum Muslim sebagai kumpulan hadis paling otoritatif dan terpercaya.

Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi menjadi tiga yaitu hadis qauliyah, fi’liyah, dan takririyah. Ini merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan. Hal ini disebabkan, meskipun secara umum bagian terbesar dari

syariat Islam telah terkandung dalam Alquran, muatan hukum tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci dan analitis.

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadi Nabi Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah Alquran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak terdapat dalam Alquran atau yang terdapat di dalamnya tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci.⁴

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran, sunnah/hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat empat posisi penting sunnah atau hadis:

Pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Alquran. Hal ini terutama sangat menonjol dalam masalah teologis, tepatnya mengenai larangan Alquran kepada manusia berbuat syirik atau menyekutukan Allah. (Qs.Lukman :13)
Artinya : *“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Seungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar’”*.

Kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Alquran. Diantaranya dijelaskan dalam perintah Alquran mengenai shalat yang bersifat umum:

Artinya: *“...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan Allah waktunya bagi orang-orang yang beriman”*. (Qs.An-Nisa : 103)

Perincian cara, waktu dan syarat-syarat pelaksanaan shalat dijelaskan secara detail dalam banyak kitab-kitab hadis.

Ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Alquran oleh hadis kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Satu contoh mengenai hal ini adalah anjuran Alquran untuk memberi wasiat menjelang tutup usia kepada keluarga dan saudaranya, khususnya berkenaan dengan pembagian harta waris. Namun satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan bahwa batas harta yang diwariskan adalah satu pertiga (1/3) dari semua harta dan kekayaan yang dimiliki ketika masih hidup.

⁴ Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam : Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*, h. 49.

Keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Alquran. Contoh paling menonjol dalam kasus ini adalah mengenai larangan Alquran memakai bangkai, darah, daging babi (Qs. Al-Maidah : 3)

Artinya : *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan, bahwa hukum itu berlaku kecuali untuk bangkai ikan dan belalang, serta darah limpa dan hati dari binatang yang dihalalkan bagi kaum muslimin.

Alquran dan Hadis memberikan beberapa contoh tentang Pendidikan

1. Pendidikan keteladanan, seperti digambarkan pada surat Al-Ahzab ayat 21:

Artinya : *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”*

2. Pendidikan dengan adat kebiasaan, dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 30:

Artinya : *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”*

3. Pendidikan dengan nasehat, dijelaskan salah satunya pada surat Luqman ayat 13-17:

Artinya : *“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar".*

Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”*

Artinya : *“Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembali kamu, maka Ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Artinya : *“Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, dan berada dalam batukarang atau dilangit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”*

Artinya : *“Wahai anakku, laksanakanlah shalat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemunkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal diutamakan.”*

Sedangkan dalam hadits riwayat Tamim bin Aua Ad-Dari ra, Rasulullah bersabda “Agama itu adalah nasehat, Kami bertanya, Nasehat bagi siapa ? Jawab Rasulullah SAW, Nasehat bagi Allah, kitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum awamnya.”

4. Pendidikan dengan perhatian/pengawasan, Allah berfirman pada surat Thoha ayat 132:

Artinya : *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”*

5. Pendidikan dan hukuman, Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 179:

Artinya : *“Dan bagi kalian dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.”*

Ijtihad

Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘mengerahkan kemampuan.’ Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Alquran dan sunnah/hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan dengan mengacu pada Alquran dan sunnah atau hadis. Seperti halnya sunnah atau hadis, seperti akan dijelaskan kemudian, ijtihad sebagai satu metode pengambilan hukum juga mengenai perkembangan sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang dikalangan Muslim.

Pada periode Islam awal istilah ijtihad memiliki pengertian yang lebih sempit dan khusus, yakni berarti pertimbangan yang bijaksana atau pendapat seorang ahli atau ulama. Selama ini, cerita mengenai keputusan khalifah Umar tentang waktu buka puasa dipahami sebagai awal mula istilah ijtihad digunakan. Umar mengumumkan bahwa waktu berbuka telah tiba, karena matahari telah terbenam. Namun setelah beberapa saat, ia diberi tahu bahwa matahari terlihat kembali di ufuk barat. Berdasarkan hal ini diceritakan bahwa ia berkata : ‘*kami sudah berijtihad (qad ijtihadna)*’. Dengan ungkapan lain, Umar berkata bahwa ia telah mengeluarkan satu kebijaksanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu dalam periode awal sejarah hukum Islam pertimbangan pendapat pribadi ra’y, diakui merupakan sarana utama pelaksanaan ijtihad.

Penting dijelaskan, dikalangan masyarakat Arab saat itu istilah ra’y memang mengacu pada pendapat yang diketengahkan oleh seorang pribadi tertentu, yang dianggap sebagai orang yang bijaksana dan berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, bangsa Arab memiliki satu istilah khusus untuk mereka yang dikenal memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana, dzu ‘I-ray, khususnya dalam memberitakan pengutusan hukum atas persoalan-persoalan yang berkembang dimasyarakat. Kemudian istilah dzu ‘I-ray dipertentangkan dengan istilah *mufannad*, sebutan yang dialamatkan kepada mereka yang dikenal memiliki kelemahan dalam pertimbangan dan tidak bijaksana dalam berfikir.

Sejalan dengan semakin kompleks persoalan-persoalan baru yang muncul dimasyarakat muslim, ijtihad selanjutnya memerlukan cara pelaksanaan yang lebih sistematis ketimbang *ra'y* yang cenderung memberi kebebasan besar dalam proses produksi hukum. Selanjutnya sistematis penalaran individual dikenal dengan istilah qiyas, yakni perbandingan antara dua hal yang sejajar karena keserupaannya untuk menghasilkan suatu keputusan hukum. Dalam qiyas, ijtihad diarahkan untuk memahami persoalan yang hendak dipecahkan dan menemukan alasan hukum diberikan pada masalah-masalah yang memiliki persamaan 'illat, dan pada saat yang sama mengecualikan masalah-masalah hukum yang tidak memiliki 'illat yang serupa.

Penggunaan qiyas sebagai saran melakukan ijtihad pada awalnya secara sederhana. Kesejajaran dan persamaan 'illat antara dua kasus hukum sudah dianggap memadai untuk melakukan ijtihad dengan cara qiyas lebih dikalangan masyarakat madinah, yang memiliki akses lebih besar terhadap preseden-preseden dari masa nabi Muhammad, penggunaan qiyas dalam memutuskan satu masalah hukum dilakukan dengan mudah, tanpa harus memenuhi kriteria yang sangat kompleks seperti pada masa-masa kemudian, khususnya masa dan setelah Iman al-Syafi'I, seorang ahli hukum Islam dan pendiri mazhab syafi'i. Menurut al-syafi'I qiyas harus dilakukan dengan seperangkat ketentuan yang ketat, seperti harus berpegang pada *nashsh-nashsh* Alquran dengan menimalisir penggunaan rasio, *ra'y*, harus bertolak dari satu landasan yang orisinal dan independen, bukan pada satu kesimpulan yang diturunkan secara analogis; dan hanya bisa dilakukan pada dua masalah hukum dari tradisi masyarakat dalam periode yang sama.

Dengan demikian qiyas oleh syafi'I dipahami bidang cakupan sangat terbatas jika dibandingkan dengan *ra'y*, karena dalam *ra'y* penekanan diberikan pada situasi actual, sementara pada qiyas penekanannya pada analogi yang abstrak. Kemudian al-syafi'I menetapkan kriteria bagi mereka yang menggunakan qiyas, yang tampak sangat menekankan penguasaan pada kaidah hukum *nashsh-nashsh* al quran dibanding masalah-masalah actual dimasyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan qiyas, seperti ungkapan perintah, *amr* dalam al quran, *nasikh* dan *mansukh* hal-hal lain yang berkaitan dengan pemahaman terhadap makna teks Alquran. Oleh karena itu, bagi al syafi'I keputusan hukum dengan qiyas ditempatkan pada tingkat lebih rendah daripada putusan yang dilakukan berdasarkan Alquran dan sunnah.

Satu cara lain dalam pelaksanaan ijtihad adalah istihsan. Dibanding dua cara yang telah dijelaskan diatas, *ra'y* dan *qiyas*, istihsan tampak lebih mendekati cara-cara yang dilakukan dalam *ra'y*. Dalam istihsan, putusan hukum dilakukan dengan mengacu pada hukum yang sudah mapan dalam suatu keadaan tertentu di masyarakat, atau bisa pula disebut dengan tradisi (*atsar*). Dalam hal ini pelaksanaan istihsan sangat mensyaratkan penggunaan penalaran secara mutlak, bukan analogi seperti pada *qiyas*, terhadap kondisi kehidupan masyarakat bersangkutan. Sehingga, hukum yang diberlakukan bisa benar-benar dengan kebutuhan dasar dan berfungsi efektif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan makna dasar kata istihsan, yang berasal dari kata bahasa Arab *istihana* berarti ‘‘memilih yang terbaik’’.

Legalisasi ijtihad paling tidak sebagaimana yang pernah dikatakan Rasulullah SAW, ‘‘apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala’’ (HR. Bukhari dan Muslim). Kemudian kisah **gubernur Yaman Muadz bin Jabal** ketika ditanya Rasulullah saw, dengan apa dia menghukumi seandainya ada persoalan tidak secara eksplisit tidak ada dalam Alquran dan Sunnah. Muadz bin Jabal menjawab dengan berijtihad atas keduanya (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan pemikirannya. Rasulullah mengatakan **Maha Suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan RasulNya dengan suatu sikap yang sesuai dengan RasulNya’’**. Dengan kedua dasar ini paling tidak dapat menguatakan perlunya ijtihad-ijtihad di masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan syariah yang berada diluar tekstual Alquran dan Hadits. Namun yang harus menjadi catatan bahwa tidak setiap individu mampu melakukan ijtihad atau melakukan konsensus, selain mereka yang memiliki otoritas keilmuan dibidangnya. **Seperti di Indonesia banyak hasil-hasil ijma MUI yang sudah dibukukan yang merupakan sebagian hasil ijma’ dalam berijtihad para ulama di tanah air kita yang berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan ketentuan hukum umat muslim di tanah air kita.**

Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis. Peran dan pengaruhnya cukup besar dalam menetapkan suatu hukum. Secara umum rumusan tujuan pendidikan telah disebutkan dalam Alquran, tetapi secara khusus tujuan tersebut memiliki dimensi yang harus dikembangkan sesuai

dengan tuntutan kebutuhan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang maksimal dan sistematis dalam menyusun rumusan sistem pendidikan. Rumusan itu hendaknya bersifat dialogis dan adaptif, baik karena pertimbangan perkembangan zaman maupun perkembangan kebutuhan manusia dengan berbagai potensi dan dimensinya yang dinamis. Adapun ijtihad merupakan proses kerja sama yang padu. Dengan kepaduan tersebut diharapkan lahir suatu sistem pendidikan yang utuh dan integral dalam bingkai keagamaan.

Dengan demikian akan diperoleh sistem pendidikan yang kondusif, baik bagi pengembangan kebudayaan manusia maupun sebagai peranti dalam mengantarkan peserta didik untuk dapat melaksanakan amanatnya. Apabila penjelasan di atas dicermati lebih lanjut, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa eksistensi sumber pendidikan Islam baik Alquran, hadis, maupun ijtihad merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan untuk mendapatkan suatu bentuk sistem pendidikan yang integral. Ini sebagai langkah lanjut untuk mempersiapkan manusia yang berkualitas, baik kulaitas intelektual dan moral.⁵

Kesimpulan

Alquran merupakan sumber pendidikan yang utama mengandung materi, metode dan lain-lain yang tidak akan ada habis-habisnya untuk digali terus hingga akhir zaman. Di sisi lain, nikmat yang telah Allah anugerahkan tidak dapat dihitung jumlahnya, maka harus selau ingat agar tetap mampu bersyukur kepada Allah SWT. Contoh-contoh pendidikan yang berdasarkan Alquran dan Hadis nabi harus menjadi referensi yang utama untuk pengembangan pendidikan saat ini. Alquran dan sunnah terus mendorong umat Islam untuk bekerja keras mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, sejarah, akhlak, iptek, dan sebagainya.[]

Daftar Pustaka

- Arifin, H.M. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Atiya Alibrasi, Muhammad. *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Surabaya: PSIA, 1991.
Fakhry, Madjid. *Sejarah Filsafat Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

⁵ Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam : Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*, h. 57.

- al-Ghazali, Abu Muhammad. *Tahaafut al falasifah, Kekacauan Para Filosof*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Madkaur, Ibrahim. *Filsafat Islam: Metode dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali, 1998.
- Majid, Nurcholis. *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis Implikasinya dalam pengembangan syariah, dalam kontekstual doktrin Islam sejarah*, Jakarta: Paramadani, 1995.
- Majid, Nurcholis. *Taqliq dan ijihad masalah kontinuitas dan kreatifitas dalam memahami agama, dalam kontekstual doktrin*, Bandung: Pusataka, 1986.
- Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam : Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*, Jakarta: Amzah, 2013.
- al-Syafi'i, Imam. *al-Risalah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981.